

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH LEMBAGA PELATIHAN KERJA YARUKI
LANGUAGE**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

ANESIA FADILAH HSB
1910012111136

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg : 550/Pdt/02/VIII-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 550/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Anesia Fadilah Hsb

NPM : 1910012111136

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language*

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PELATIHAN KERJA YARUKI LANGUAGE**

**Anesia Fadilah Hsb,¹ Yofiza Media¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: anesiafadilahhsb@gmail.com

ABSTRACT

Provisions regarding default are contained in article 1238 of the Civil Code which mentions Default is a situation where the debtor is based on a letter the order is declared negligent or based on the deed of a kind or based on the strength of the engagement itself, namely if the specified time has passed in the engagement causes the debtor to have to considered negligent. Formulation of the problem: 1) How is the implementation of BPSK's role in the event of consumer disputes being carried out by business actors? 2) What obstacles did BPSK Padang City face in resolving consumer disputes? 3) What are the efforts made by BPSK in dealing with defaults made by the Yaruki Language institution? The type of research used in this research is socio legal research. The data used includes primary data and secondary data. The data was obtained through interviews and field studies. Conclusions from the research results: 1) the implementation of the role of dispute resolution in BPSK which is prioritized in the dispute resolution process is family deliberations. 2) there are almost no obstacles at BPSK Kota Padang, because the procedural law at BPSK Kota Padang if the plaintiff does not attend twice in a row, the lawsuit will be dismissed or if the defendant is not present then it will be granted. 3) the efforts made by BPSK, namely by mediation in the mediation process if an agreement is reached between the two parties, the case must stop there, BPSK continues to issue a decision and include a peace deed.

Keywords: default, consumer disputes, business actors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang pesat, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan sebesar 1,25 % pada tahun 2020, 1,22% pada tahun 2021 dan 1,17% pada tahun 2022, hal ini tentu berpengaruh terhadap lapangan kerja yang tersedia. Menurut data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik , total pengangguran di

Indonesia mencapai jumlah 7,99 juta jiwa pada Februari 2023, turun sekitar 410 ribu jiwa di banding tahun sebelumnya.¹ Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan tenaga kerja mencari alternatif lain dalam mencari oportunitas kerja yakni dengan cara

¹ Badan Pusat Statistika, 2023, *februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka*, 5 mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrealese/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka-sebesar-5-45-persen.html>

bekerja keluar negeri berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya di singkat Kemnaker, pada akhir desember 2022 mencatat ada sebanyak 200.761 Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesiayang tersebar di sejumlah negara di dunia.

Agar dapat tersalurkan dan mendapatkan peluang dengan baik, serta sesuai dengan keahlian yang dipunyai, tenaga kerja bisa terbantu dengan bergabung kedalam lembaga-lembaga pelatihan kerja, baik itu lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dalam Pasal 1 ayat 3 “Lembaga pelatihan kerja merupakan instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.”Lembaga Pelatihan kerja merupakan badan hukum, instansi pemerintah, atau perorangan dimana telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin untuk melaksanakan pelatihan kerja, selanjutnya disingkat dengan LPK. LPK yang menjadi bahan penelitian penulis adalah LPK Yaruki *Language* telah berdiri sejak 2018 yang berlokasi di jalan Ujung Gurun No. 61A, kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, LPK ini membuka kelas pemagangan ke Jepang dan juga membuka kelas les *private* khusus Bahasa Jepang.

Dalam Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language* terdapat program pelatihan bahasa Jepang dimana

peserta program yang telah selesai dalam program tersebut akan diberangkatkan ke Jepang oleh pihak pelatihan sebagai tenaga kerja, peserta pelatihan di janjikan keberangkatan pada bulan juli 2021 ,tapi pihak lembaga pelatihan membatalkan karena ada kesalahan dan dijanjikan akan diberangkatkan pada april 2022 tapi pemberangkatan tersebut tidak kunjung terlaksana. Pada akhirnya para peserta pelatihan menanyakan keberangkatan kepada pihak lembaga pelatihan, namun tetap tidak ada pemberangkatan hingga waktu yang telah di tentukan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang menyediakan jasa. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA YARUKI LANGUAGE”**

INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peranan BPSK Kota Padang dalam hal terjadinya sengketa konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha?
2. Kendala apakah yang ditemui BPSK Kota Padang dalam

menyelesaikan sengketa konsumen?

3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan BPSK dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga Yaruki *Language*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peranan BPSK Kota Padang dalam hal terjadinya sengketa konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apakah yang ditemui BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa konsumen
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BPSK dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga Yaruki *Language*

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum *socio legal research*. Penelitian ini bersumber Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan ibu Sri Mulyati selaku kepala BPSK Kota Padang dan bapak afrinaldi selaku kepala sekretariat BPSK Kota Padang. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peranan BPSK Kota Padang dalam Hal Terjadinya Sengketa Konsumen yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga

penunjang dalam bidang quasi peradilan dimana tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan sebenarnya merupakan tugas dari lembaga-lembaga peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka kewenangan yang paling mendasar pada BPSK Kota Padang adalah melaksanakan penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, serta memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan pengawasan pencantuman klausa baku. Sengketa konsumen yang bukan kewenangan BPSK antara lain tergugatnya adalah bukan lembaga atau instansi pemerintah baik sipil maupun militer, barang atau jasa yang dikonsumsi secara hukum dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan, kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pelaku usaha juga dapat melakukan hal yang sama. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik yang tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Permohonan yang diajukan untuk penyelesaian sengketa konsumen harus dibuat secara benar dan lengkap dengan mengacu pada pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).

B. Kendala Yang Ditemui BPSK Kota Padang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen

- 1) Secara keseluruhan hampir tidak ada kendala yang terjadi di BPSK, karena di BPSK tanpa hadirnya salah satu pihak akan tetap diputuskan dengan memenuhi tata cara yang telah ditentukan.
- 2) Gugatan harus individu, kasus yaruki *language* dimana korbannya berjumlah 13 orang, yang bisa menggugat hanyalah individu, sehingga mereka memasukkan laporan di wakikan oleh dua orang saja, dan laporan tersebut dilakukan secara perorangan.
- 3) Tergugat, untuk menghadirkan tergugat sedikit repot, yang paling sering dan sulit menghadirkannya adalah masalah *leasing* dan satu lagi perumahan, karna mereka ingin melanjutkan.
- 4) Pemanggilan, apabila untuk melakukan pemanggilan alamat yang diberikan penggugat tidak jelas, sehingga kita kesulitan untuk memberikan surat panggilan.

C. Upaya Yang Dilakukan BPSK Dalam Menangani Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Lembaga Yaruki *Language*

Sengketa antara saudara TO dan LPK Yaruki *Language*, telah diupayakan secara mediasi namun tetap tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga pada tanggal 31 Januari 2023 para pihak memilih cara penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase, dimana tuntutan penggugat hanya satu yaitu : tergugat mengembalikan uang pendidikan program Gakkou ke Jepang yang diadakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki *Language* kepada penggugat sebanyak Rp. 20.000.000.-(Dua Puluh Juta Rupiah). Setelah fakta fakta persidangan dan penjelasan dari pihak Penggugat dan Tergugat majelis menetapkan sidang lanjutan dengan pembacaan putusan BPSK. Adapun dari pertimbangan hukum maka BPSK Kota Padang telah mengeluarkan putusan dengan Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ ARBT/ III/2023 PERKARA KONSUMEN NO:01/P3K/I/2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang MEMUTUSKAN: 1. Menerima tuntutan penggugat sebagian; 2. Memerintahkan pihak Tergugat untuk mengembalikan uang yang disetor oleh pihak Penggugat setelah dikurangi dengan biaya kursus bahasa

Jepang yang telah diikuti oleh penggugat sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diberitahukan; 3. Menolak tuntutan penggugat selebihnya;.

A. Saran

1. Diharapkan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memberikan jaminan terhadap putusan agar hak hak dari kedua belah pihak terpenuhi.
2. Diharapkan BPSK ini mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peranan BPSK dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen.
3. Terhadap hasil putusan di BPSK memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Atsar, Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish.

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikata*, Jakarta, Sinar Grafika

UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.